



PUTUSAN

Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus, S.H, advokat yang berkantor di Jalan Cikutra No. 278 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1289/Adv/IX/19 tanggal 30 September 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 30 September 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung tanggal Tanggal 29 April 2007 dengan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syari'at Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 291/76/IV/2007 tanggal Tanggal 29 April 2007;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap PENGUGAT yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT bersama TERGUGAT kemudian tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat Jalan Adipati Ukur RT. 004 RW. 013 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
4. Bahwa dari perkawinannya, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG I, Laki-Laki, lahir di Bandung pada Tanggal 2 Oktober 2009, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :17.183/UMUM/2009;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

-
TERGUGAT tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada PENGUGAT dan TERGUGAT bekerja hanya untuk dirinya sendiri

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan PENGUGAT dan rumah tangga bersama sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terpaksa PENGUGAT bekerja sendiri;

-

TERGUGAT sama sekali tidak mau memperhatikan PENGUGAT beserta anaknya, yakni TERGUGAT lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan PENGUGAT dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian dan membeli keperluan rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

-

TERGUGAT tidak memberikan tempat tinggal yang layak sebagaimana hubungan rumah tangga seperti mengontrakan Rumah, karena selama pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama mertua (keluarga TERGUGAT);

-

TERGUGAT sering cemburu buta, yakni ia menuduh PENGUGAT ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 15 Januari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal karena PENGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT bertempat tinggal di Jalan Mohammad Toha Nomor 03 Kelurahan Palasari Kecamatan Dayeuh Kolot Bandung dan TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Adipati Ukur RT. 004 RW. 013 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa memperhatikan kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian itu, maka PENGUGAT merasa sangat yakin tidak dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah bersama TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri. Bahkan sebaliknya perkawinan tersebut sudah lebih besar madharatnya daripada manfaatnya, sehingga gugatan cerai kepada TERGUGAT sudah tidak dapat dihindarkan kembali;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;

10. Bahwa pada tanggal 09 September 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT diatas materai, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

-
PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama TERGUGAT telah setuju dan sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebagai suami/istri dikarenakan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

-
Bahwa dalam mengasuh anak dan memberikan kasih sayang kepada ANAK KANDUNG I (L) dilakukan bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dan secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, sehingga apa yang menjadi tujuan

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sendi - sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat tercapai atau terwujud;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) juncto Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Perkawinan) juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), berikut kutipannya :

Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Pasal 19 huruf (f) PP Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

f. Antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT ini telah menjelaskan keadaan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa karena gugatan cerai ini didasarkan kepada adanya percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dimana alasan tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237.K/AG/1998, berikut kutipannya :

Bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 05 November 2019 serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/76/IV/2007 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Moch Toha Palasari RT 01 RW 04 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Adipati Ukur RT.004 RW.013 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu RT, tempat tinggal di Jalan Moch Toha Palasari RT 01 RW 04 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Adipati Ukur RT.004 RW.013 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat;

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya dan Tergugat tidak memberikan tempat tinggal yang layak sebagaimana hubungan rumah tangga seperti mengontrakan Rumah, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mertua. Sejak tanggal 15 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P. serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P. tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah

Halaman **11** dari halaman **17** Putusan Nomor **6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

- bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.,
oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan
bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah, menikah pada tanggal 29 April 2007 dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo,
Kota Bandung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat
tinggal sejak tanggal 15 Januari 2019;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang
disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal
nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan
Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah
tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin
bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela
kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas
secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat
telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah
berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan
kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman **13** dari halaman **17** Putusan Nomor **6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suharja, S.Ag., M.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H..

Hakim Anggota II

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 85.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 170.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Relas | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 371.000,00 |

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)